



P U T U S A N

Nomor 102/PDT/2016/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN : ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
2. INAQ SALIHIN binti AMAQ JIDAH : ± 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
3. SITI MARYAM alias INAQ SENIM binti AMAQ MUSTAR : ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Lalu Abdul Majid, S.H., Khairul Huda, S.H., Lalu Agus Winardi, S.H.** Advokat dan para asisten Advokat pada kantor hukum **LALU ABDUL MAJID, SH. dan REKAN** yang berkedudukan jalan Hasanudin, RT. 04, RW 02, Lingkungan Bermis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang memilih tempat kediaman hukum di Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2015 Nomor: 17/SK/ADV-LAM/IX/2015, yang telah didaftarkan dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 September 2015. dengan No register W25-U4/313/HT.08.01.SK/IX/2015 semula sebagai **PARA PENGGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**

Hal 1 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Lawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur c.q. Bupati Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin No. 57 Selong, dalam hal ini di tingkat banding memberikan kuasa kepada Nur Rohman S.H, Edi Wansen S.H., Ahmad Bayhaqi, S.H dan Alfi Nur Fata, S.H masing-masing adalah **Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Selong**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-38/P.2.12/GS.1/11/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor register W25-U4/401/HT.08.01.SK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.
2. Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur c.q. Bupati Kabupaten Lombok Timur c.q. Pemerintah Desa Bagek Payung c.q. Kepala Desa Bagek Payung, berkedudukan di Bagek Payung, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini di tingkat banding memberikan kuasa kepada Lalu Amar Amrullah (sekretaris desa Bagek Payung) dan Supiandi (KAUR Pemerintahan Desa Bagek Payung), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 140/30/K.Pem/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor register W25-U4/45/HT.08.01.SK/II/2016 tanggal 04 Pebruari 2016.
3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur c.q. Bupati Kabupaten Lombok Timur c.q. Kepala Dinas
Hal 2 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikpora Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin No. 63 dalam hal ini di tingkat banding memberikan kuasa kepada H. Salman Alfarizi, SH, MAP, Kamarudin S.Pd, H. Zuhdi dan Biawansyah Putra SH, berkedudukan di Jalan Prof Moh Yamin SH No. 65 Selong Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2015 Nomor 420/2170.2/DIK.I/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor register W25-U4/402/HT.08.01.SK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.

4. Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur c.q Bupati Kabupaten Lombok Timur c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini di tingkat banding memberikan kuasa kepada H.Salman Alfarizi, SH, MAP, Biawansyah Putra SH dan Burhanudin, S.IP, ketiganya berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.100 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/1154/Dikes/2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor W25-U4/403/HT.08.01.SK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.
5. LALU NAJAMUDIN : ± 57 tahun, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
6. LALU SUMARDAN : ± 47 tahun, dahulu bertempat tinggal di Reriu, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang bertempat tinggal tidak diketahui secara pasti.
7. INAQ RODAH : ± 57 tahun, beretempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
8. AMAQ RAHMI : ± 64 tahun, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

Hal 3 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. REHANAH : ± 52 tahun, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,
10. KARYADI alias AMAQ DEWI : ± 40 tahun, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PARA TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Septmber 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 01 Oktober 2015 dalam Register Nomor 113/PDT.G/2015/PN.Sel., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari ahliwaris secara keseluruhan almarhum HAJI MOH. NURUDIN yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950 bertempat di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa HAJI MOH. NURUDIN, adalah pemilik hak atas setempat tanah sawah pertanian masing-masing :

- 2.1. Pipil Nomor : 1914, Persil Nomor : 51, Luas ± 3.400 Ha (lebih kurang 3 Hektar 40 Are), dahulu terletak di Dusun Bagek Payung, Desa Suralaga, Kecamatan Sukamulia sekarang terletak Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atas nama HAJI. MOH. NURUDIN.

Bahwa pada awalnya tanah sawah Pipil Nomor 1914, Persil Nomor 51 berada dalam 1 (satu) areal persawahan yang kemudian berubah luas maupun fungsinya setelah adanya pembangunan prasarana jalan dan

Hal 4 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai keperluan pembangunan lainnya, sehingga luas dan batas-batas sesuai keadaan saat ini adalah sebagai berikut :

2.1.1 Luas \pm 2.000 Ha. (lebih kurang 2 hekto are), dg batas-batas :

Sebelah Utara : Parit/Gang pecahan (perkampungan);

Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya;

Sebelah Timur : Sawah Hj. Fatmillah; dan

Sebelah Barat : Jalan.

2.1.2. Luas \pm 7.000 M2. (lebih kurang 70 are), terdiri dari :

2.1.2.1. Luas \pm 30 are, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Kali;

Sebelah Timur : Jalan Raya; dan

Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa yang dikuasai ahli waris H. NURUDIN (rumah Amaq. Sani dan Amaq Marhaen).

2.1.2.2. Luas + 40 are, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Kali;

Sebelah Timur : Sawah Hj. Fatmillah; dan

Sebelah Barat : Jalan Raya.

2.2. Pipil Nomor : 660, Persil Nomor : 72, Luas \pm 1.250 Ha (lebih kurang 1 Hektar 25 Are), dahulu terletak di Dusun Bagik Payung, Desa Suralaga, Kecamatan Sukamulia, sekarang terletak di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tercatat dalam Pipil Nomor : 660, Persil Nomor : 72, atas nama HAJI MOH. NURUDIN, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Parit, Sawah Amaq Gufran, Aq Masirah

kebun H. Abdurrahim & Hj Solatiah;

Hal 5 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Parit, Sawah Hj. Fatmillah, Sawah Aq Anda, Mq Iwan, H. Suhaidi, Aq Turmuzi & Hj. Fatmilah;

Sebelah Timur : Prit, Sawah Aq. Marsudin; dan

Sebelah Barat : Parit & Sawah H. Bukri (Aq Mujib, Aq. Sarkani dan Aq. Rahmatullah).

Selanjutnya disebut : -----TANAH SENGKETA-----

3. Bahwa kepemilikan dan penguasaan kakek Para Penggugat (H. NURUDIN) atas tanah sengketa berlangsung secara terus menerus tanpa pernah terputus hingga pada sekitar tahun 1948, pemerintahan setempat pada waktu itu secara melawan hukum (onrechmatige overheids daad) mengambil alih begitu saja obyek sengketa untuk selanjutnya menjadikannya sebagai tanah pecatu Desa Suralaga.
4. Bahwa sejak pengambil alihan tanah sengketa secara melawan hak sebagaimana posita angka 3 tersebut di atas status obyek sengketa sebagai tanah pecatu Desa Suralaga, Kecamatan Sukamulia terus berlangsung hingga pada sekitar tahun 1962/1963, Dusun Bagik Payung yang sebelumnya bagian dari wilayah hukum Desa Suralaga, berubah status menjadi Desa tersendiri (hasil pemekaran Desa Suralaga) yang selanjutnya dikenal dengan nama Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
5. Bahwa konsekwensi status Bagik Payung sebagai Desa hasil pemekaran berpengaruh pada status administrative obyek sengketa yang sebelumnya berada dan merupakan tanah pecatu Desa Suralaga, Kecamatan Sukamulia maka setelah pemekaran berubah secara administrative menjadi tanah pecatu Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
6. Bahwa pada saat obyek sengketa sudah menjadi tanggung jawab administrative Desa Bagik Payung ketika itulah kemudian obyek tanah

Hal 6 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dimanfaatkan secara melawan hak untuk berbagai keperluan sebagaimana distribusi penguasaan fisik obyek sengketa sebagai berikut :

6.1. Distribusi Penguasaan Obyek Sengketa angka 2.1. asal Pipil 1914, Persil Nomor : 51.

Bahwa pada awalnya tanah sawah Pipil Nomor 501, Persil Nomor 51 berada dalam 1 (satu) kompleks/areal persawahan dengan total luas \pm 3.400 Ha (lebih kurang 3 Hektar 40 Are) yang kemudian berubah luas, batas maupun fungsinya setelah adanya pembangunan prasarana jalan dan berbagai keperluan pembangunan lainnya, sehingga luas dan distribusi penguasaannya berdasarkan keadaan saat ini adalah:

6.1.1. Seluas \pm 1.650 Ha. (lebih kurang satu hektar enam puluh lima are) dari luas keseluruhan obyek sengketa angka 2.1.1. dipergunakan secara melawan hak oleh Para Tergugat untuk keperluan:

6.1.1.1. luas \pm 45 are (lebih kurang 45 are) sebagai tempat Lapangan Desa Bagek Payung.

6.1.1.2. luas \pm 20 are (lebih kurang 20 are) sebagai tempat berdirinya Sekolah Dasar Negeri 1 Bagek Payung dan SMPN Satu Atap Suralaga.

6.1.1.3. luas \pm 1.000 Ha (lebih kurang 1 hekto are) dipergunakan oleh Pemerintah Desa/Kabupaten Lombok Timur sebagai pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung.

6.1.2. Seluas \pm 7.000 M2. (lebih kurang 70 are), dari luas keseluruhan obyek sengketa angka 2.1.2. dimanfaatkan secara melawan hak untuk keperluan:

6.1.2.1. luas \pm 30 are (lebih kurang 30 are) dipergunakan sebagai tempat berdirinya Kantor Desa Bagek Payung dan Gedung Serba Guna Bagek Payung.

6.1.2.2. luas \pm 2 are dikuasai serta dibangun rumah permanent tanpa alas hak oleh Tergugat V (LALU NAJAMUDIN) atas Hal 7 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruhan/perintah Kepala Desa Bagek Payung ketika dijabat oleh H. LALU ANANG (almarhum).

6.1.2.3. luas ± 2 are dikuasai serta dibangun rumah permanen dari transaksi jual beli obyek sengketa oleh Tergugat VI (LALU SUMARDAN) dengan Kepala Desa Bagek Payung yang masih dijabat hingga saat ini oleh Tergugat II.

6.1.2.4. luas ± 2 are dikuasai serta dibangun rumah permanen oleh AMAQ MAKYAH tanpa alas hak atas suruhan/perintah Kepala Desa Bagek Payung ketika dijabat oleh H. LALU ANANG (almarhum). Sepeninggal AMAQ MAKYAH obyek sengketa diteruskan penguasaannya oleh anaknya bernama INAQ RODAH (Tergugat VII).

6.1.2.5. luas ± 2 are dikuasai serta dibangun rumah permanen oleh AMAQ MUTAAH tanpa alas hak atas suruhan/perintah Kepala Desa Bagek Payung ketika dijabat oleh H. LALU ANANG (almarhum). Sepeninggal AMAQ MUTAAH obyek sengketa diteruskan penguasaannya oleh anaknya bernama AMAQ RAHMI (Tergugat VIII).

6.1.2.6. luas ± 4 are dikuasai serta dibangun rumah permanen oleh H. ARIF tanpa alas hak atas suruhan/perintah Kepala Desa Bagek Payung ketika dijabat oleh H. LALU ANANG (almarhum).

Sepeninggal H. ARIF obyek tanah sengketa diteruskan penguasaannya oleh anak-anaknya bernama REHANAH (Tergugat IX) dan KARYADI (Tergugat X) yang menguasai masing-masing seluas ± 2 are.

6.1.2.7. luas selebihnya adalah obyek sengketa tempat berdirinya bangunan TK/PAUD Desa Bagek Payung, Perumahan Sekolah dan Puskesmas Pembantu Desa Bagek Payung.

Hal 8 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



6.2. Distribusi Penguasaan Obyek Sengketa angka 2.2.

Bahwa obyek tanah sengketa angka 2.2. Pipil Nomor : 660, Persil Nomor: 72, Luas \pm 1.250 Ha (lebih kurang 1 Hektar 25 Are), seluruhnya dikuasai serta dimanfaatkan secara melawan hak oleh Pemerintah Desa Bagik Payung/Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan pecatu bagi perangkat Desa Bagik Payung.

7. Bahwa cara perolehan maupaun perbuatan penguasaan tanah sengketa oleh pemerintah berkuasa pada waktu itu yang kemudian diteruskan dan dipertahankan oleh Para Tergugat sekarang ini secara melawan hak merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah terhadap hak-hak rakyatnya (onrechmatige overheids daad) yang nyata-nyata merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat selaku ahliwaris almarhum HAJI MOH. NURUDIN selaku pemilik sah atas tanah sengketa.

8. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat 1 mengambil alih dan penguasaan obyek sengketa secara melawan hak harus dipertanggung jawabkan secara hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1356 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

9. Bahwa atas kesewenang-wenangan pemerintah dan penguasaan obyek sengketa secara melawan hukum tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian moril maupun materil bagi HAJI MOH. NURUDIN dan para ahliwarisnya yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materil yang timbul sebagai akibat Penguasaan obyek tanah sengketa secara tidak sah selama kurun waktu 70 tahun, bila diperhitungkan dari hasil panen dan keuntungan yang akan didapatkan dari pengelolaan tanah sengketa per 1 hektar = 30. 000. 000,-/tahun maka kerugian yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.

Hal 9 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



30.000.000,- x 4 Ha = Rp. 120.000.000,- x 70 tahun = Rp. 8.400. 000. 000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah).

- b. Kerugian Immaterial bersumber dari stigma buruk yang dialamatkan kepada diri Para Penggugat untuk pemulihan hak dianggap tidak jelas dan bermasalah sehingga opini yang sengaja dikembangkan oleh dan terutama untuk kepentingan diri Para Tergugat tersebut sangat merusak nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentraman Penggugat, sehingga kerugian moril ini pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 5. 000. 000. 000,- (Lima Milyar Rupiah).

Total kerugian dari penjumlahan 7.a + 7.b = 13. 400. 000. 000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah).

10. Bahwa Para Penggugat Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun karena tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Selong.
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan memindahkan obyek tanah sengketa secara tidak sah, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terlebih dahulu oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong.
3. Menyatakan hukum obyek tanah sengketa adalah milik sah HAJI MOH. NURUDIN yang dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat.
4. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat mengambil alih, menguasai serta merubah status obyek sengketa dari tanah hak menjadi tanah pecatu

Hal 10 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian didirikan bangunan Kantor Desa, Gedung Serba Guna, Gedung Sekolah, Lapangan Desa, Perumahan Sekolah, Gedung Puskesmas Pembantu, tanah pecatu untuk jaminan bagi Perangkat Desa serta rumah-rumah pribadi yang dikuasai secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheids daad), yang merugikan hak dan kepentingan almarhum HAJI MOH. NURUDIN dan para ahliwarisnya.

5. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual beli, SPPT, Sertifikat dan surat-surat serta penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum kepada Para Tergugat oleh karenanya, untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil seluruhnya Rp. 8.400. 000. 000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateril seluruhnya Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah).
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian).
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) atas setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Dan/Atau putusan lain yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et bono).

Hal 11 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawabannya tertanggal 4 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL) :

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan point 6.1.1. menyebutkan seluas ± 1.650 Ha (lebih kurang satu hektar enam puluh lima are) dari luas keseluruhan obyek sengketa angka 2.1.1. dipergunakan secara melawan hak oleh Para Tergugat untuk keperluan :

6.1.1.1. Luas ± 45 are (lebih kurang 45 are) sebagai tempat Lapangan Desa Bagek Payung.

Bahwa faktanya Lapangan Desa Bagek Payung luasnya ± 4.100 M² (41 are) dan surat gugatan tidak menyebutkan batas-batas dari Lapangan Desa Bagek Payung dalam gugatan serta tidak menyebut tergugat ke berapa atau subyek mana yang menguasainya sehingga menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur.

6.1.1.2. Luas ± 20 are (lebih kurang 20 are) sebagai tempat berdirinya Sekolah Dasar Negeri 1 Bagek Payung dan SMPN Satu Atap Suralaga.

Bahwa faktanya Sekolah Dasar Negeri 1 Bagek Payung dan SMPN Satu Atap Suralaga luasnya adalah 25 are (2500 M²) dan tidak menyebutkan batas-batasnya dalam gugatan serta tidak menyebut tergugat ke berapa atau subyek mana yang menguasainya sehingga menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur.

Hal 12 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1.1.3. Luas \pm 1.000 Ha (lebih kurang 1 hekto are) dipergunakan oleh Pemerintah Desa / Kabupaten Lombok Timur sebagai Pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung.

Bahwa dalil gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur karena tidak semua Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung menguasai dan memanfaatkan tanah pecatu yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

Di Desa Bagek Payung ada 6 (enam) Kepala Dusun, namun hanya ada 2 (dua) Kepala Dusun yang menguasai dan memanfaatkan tanah pecatu yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yaitu Pecatu Kadus Bantek yang luasnya adalah 25 are (2500 M2) dan Pecatu Kadus Reriu 25 are (2500 M2).

Faktanya di lokasi yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, ada Pecatu Desa Bagek Payung Selatan yaitu Pecatu Kadus Gotong Royong seluas 18 are (1.800 M2) yang tidak disebutkan dalam Gugatan dan surat gugatan tidak menyebutkan batas-batasnya serta tidak menyebut tergugat ke berapa atau subyek mana yang menguasainya sehingga mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur.

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan point 6.1.2. menyebutkan seluas \pm 7.000 M2 (lebih kurang 70 are) dari luas keseluruhan obyek sengketa angka 2.1.2. dimanfaatkan secara melawan hak untuk keperluan :

6.1.2.1. Luas \pm 30 are (lebih kurang 30 are) dipergunakan sebagai tempat berdirinya Kantor Desa Bagek Payung dan Gedung Serba Guna Bagek Payung.

Bahwa faktanya Kantor Desa Bagek Payung dan Gedung Serba Guna Bagek Payung adalah asset Daerah Kabupaten Lombok Timur yang luasnya hanya 10 are dan surat gugatan tidak

Hal 13 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



menyebutkan batas-batas dari Kantor Desa Bagek Payung dan Gedung Serba Guna Bagek Payung dalam gugatan serta tidak menyebut tergugat ke berapa atau subyek mana yang menguasainya sehingga menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur.

6.1.2.7. Luas selebihnya adalah obyek sengketa tempat berdirinya bangunan TK/PAUD Desa Bagek Payung, Perumahan Sekolah dan Puskesmas Pembantu Desa Bagek Payung.

Bahwa dengan tidak menyebutkan dengan jelas berapa luas bangunan TK/PAUD Desa Bagek Payung, berapa luas Perumahan Sekolah dan berapa luas Puskesmas Pembantu Desa Bagek Payung dan batas-batasnya serta tidak menyebut tergugat ke berapa atau subyek mana yang menguasainya menyebabkan dalil gugatan tersebut adalah menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan salah merinci luas tanah sengketa, tanpa menyebut batas-batasnya dan tidak menyebutkan dengan jelas luas dari tanah sengketa tersebut, serta tidak menyebutkan pihak atau Tergugat ke berapa atau subyek mana yang menguasai tanah sengketa tersebut merupakan surat gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Dengan demikian GUGATAN PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan dan kepemilikan tanah hak milik/hak waris PARA PENGGUGAT secara tidak sah dan menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, sehingga menggugat PARA TERGUGAT, namun ada pihak

Hal 14 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilibatkan atau dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini, yaitu :

- Dalam posita gugatan point 3 menyebutkan pada sekitar tahun 1948, obyek sengketa telah dijadikan sebagai tanah pecatu Desa Suralaga, namun nyatanya dalam gugatan Kepala Desa Suralaga yang menjadikan obyek sengketa sebagai tanah pecatu tidak dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.
 - Dalam Posita Gugatan point 6.1.1.3 menyebutkan bahwa luas ± 1.000 Ha (lebih kurang 1 Hekto are) dipergunakan oleh Pemerintah Desa/Kabupaten Lombok Timur sebagai pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung, namun nyatanya dalam gugatan Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung yang menguasai dan mengambil manfaat dari tanah pecatu tidak ikut dilibatkan sebagai para pihak, bahkan Kepala Desa Bagek Payung Selatan dan Kepala Dusun Gotong Royong yang memiliki tanah pecatu yang berada di lokasi tersebut sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT tidak ikut dilibatkan sebagai para pihak.
 - Dalam posita Gugatan point 6.1.2.7. menyebutkan obyek sengketa tempat berdirinya bangunan TK/PAUD Desa Bagik Payung, namun pihak yang mendesain, membuat, mendirikan dan membangun TK/PAUD Desa Bagik Payung, yaitu TPK, UPK dan para fasilitator pada program PNPM tidak dilibatkan sebagai para pihak.
 - Dalam posita Gugatan point 6.2. menyebutkan bahwa obyek tanah sengketa angka 2.2. Pipil Nomor : 660, Persil Nomor : 72, Luas ± 1.250 Ha (lebih kurang 1 hektar 25 are), seluruhnya dikuasai serta dimanfaatkan secara melawan hak oleh Pemerintah Desa Bagik Payung/Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan pecatu bagi perangkat Desa Bagik Payung, namun dalam gugatan a quo, Perangkat Desa Bagik Payung yaitu Sekdes, Kaur Trantib, Pekemit, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Pemerintahan yang
- Hal 15 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan yang memanfaatkannya tidak dijadikan sebagai para pihak (Pihak Tergugat atau Turut Tergugat).

Oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya mengaku tanah obyek sengketa adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari kakek PARA PENGGUGAT (HAJI MOH. NURUDIN) yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950, dan pada tahun 1948 obyek sengketa telah dijadikan sebagai tanah pecatu Desa Suralaga. Hal ini berarti terhitung sejak diterimanya surat gugatan di Pengadilan Negeri Selong sudah 67 tahun lamanya tanah obyek sengketa baru sekarang ini diklaim oleh PARA PENGGUGAT sebagai miliknya.

Bahwa fakta dan realita yang sebenarnya bahwa tanah obyek sengketa sudah dijadikan tanah pecatu sejak berdirinya Desa Suralaga pada tahun 1934 atau zaman Hindia Belanda atau sudah 81 tahun lamanya atau sudah lebih dari 30 tahun serta selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengklaim atau melakukan perlawanan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata menyatakan bahwa “Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.

Kemudian berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah

Hal 16 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT secara hukum dapat dinyatakan telah lampau waktu atau daluwarsa selain hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 295K/Sip/1973, tanggal 9-12-1973, memberikan kaedah hukum bahwa Para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun adalah suatu masa yang cukup lama, sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah perkara, oleh karena itu Tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya, bahkan dalam harta warisanpun dibenarkan penerapan kadaluarsa oleh Putusan MA No.: 200K/Sip/1974, tanggal 11-12-1975, sekalipun dengan menggunakan istilah hukum (legal term) melepaskan hak (rechtsverwerking) yakni oleh karena Penggugat terdiam selama 30 tahun lebih maka Penggugat berdasarkan Putusan MA No.: 200K/Sip/1974, tanggal 11-12-1975 dianggap telah melepaskan haknya, meskipun dasar alasan yang dipakai dalam putusan pelepasan hak (rechtsverwerking) pada dasarnya sama maknanya dengan Putusan MA No.: 329K/Sip/1957, tanggal 24-9-1958, dalam putusan ini menyatakan bahwa membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut.

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ter tanggal 28 September 2015, dan diterima oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar dalam Register No. 113/Pdt. G/2015/PN. SEL, dengan perbaikan Surat Gugatan ter tanggal 14 Januari 2016, adalah Daluwarsa, maka sudah tepat gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT I uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.

Hal 17 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dalam Jawaban.
3. Bahwa TERGUGAT I tidak perlu menanggapi posita gugatan point 1 dan point 2, yang menguraikan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari HAJI MOH. NURUDIN yang kebenarannya masih diragukan dan HAJI MOH. NURUDIN memiliki tanah sawah pertanian yang kebenarannya pula masih diragukan, karena tanah sengketa yang didalilkan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan PARA PENGGUGAT.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 3, karena tanah sengketa adalah dulunya merupakan tanah kekayaan Desa Suralaga yang berasal dari tanah ulayat Desa Suralaga dan bukan peninggalan HAJI MOH. NURUDIN, yang sudah ada sejak berdirinya Desa Suralaga pada tahun 1934 yang dijadikan sebagai tanah pecatu oleh Pemerintah Desa Suralaga.

Bahwa Desa Suralaga merupakan salah satu desa ter tua yang berdiri sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Kabupaten Lombok Timur terbentuk, yang memiliki banyak tanah pecatu untuk dimanfaatkan antara lain salah satunya adalah sebagai sumber kehidupan atau sebagai tunjangan hidup bagi para perangkat Desa Suralaga yang sedang menjabat pada waktu itu.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 4, yang menyebutkan pada sekitar tahun 1962/1963 Dusun Bagik Payung berubah status menjadi Desa Bagik Payung, yang benar adalah Desa Bagik Payung sudah berdiri sejak tahun 1960 sebagai pecahan atau pemekaran Desa Suralaga.

Bahwa karena sudah memisahkan diri, maka tanah pecatu Desa Suralaga yang berada di Desa Bagik Payung menjadi milik dan penguasaan dari Desa Bagik Payung.

Hal 18 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 6, 7, dan 8, karena obyek sengketa adalah merupakan tanah kekayaan Desa Suralaga yang berasal dari tanah ulayat Desa Suralaga dan bukan merupakan peninggalan HAJI MOH. NURUDIN. Disamping itu tidak benar Pemerintah Desa Suralaga pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1934 mengambil secara melawan hukum hak-hak rakyatnya karena tanah sengketa secara hukum memang benar tanah ulayat Desa Suralaga tanpa adanya keberatan dari pihak manapun.
7. Bahwa tidak jelas disebutkan dalam surat gugatan, Tergugat ke berapa atau subyek yang mana yang menguasai obyek tanah sengketa yang didalilkan milik PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 6.1.1.1., point 6.1.1.2., point 6.1.1.3., point 6.1.2.1., point 6.1.2.7 serta point 6.2. karena syarat formal suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya/Para Pihak berikut dengan obyek yang dikuasainya. Sedangkan posita gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel), sehingga beralasan menurut hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Bagik Payung dan SMPN Satu Atap Suralaga luasnya adalah 25 are (2500 M2), Kantor Desa Bagik Payung dan Gedung Serba Guna Bagek Payung dengan luas 10 are, Perumahan Sekolah luasnya 1, 5 are, dan Puskesmas Pembantu Desa Bagik Payung luasnya 2,5 are serta semuanya sekarang adalah asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa penguasaan TERGUGAT I atas asset tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa tanah milik desa yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan ke Desa, kecuali yang sudah menjadi fasilitas umum, sehingga penguasaan TERGUGAT I atas Sekolah Dasar Negeri 1 Bagik Payung dan SMPN Satu Atap Suralaga, Kantor Desa Bagik Payung dan

Hal 19 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Serba Guna Bagek Payung, Perumahan Sekolah, dan Puskesmas Pembantu Desa Bagik Payung yang merupakan fasilitas umum bukanlah bersifat melawan hukum karena penguasaan atas asset tersebut adalah untuk melaksanakan amanat undang-undang.

9. Bahwa yang menjadi kekayaan Desa Bagik Payung dan menjadi Asset Desa Bagik Payung adalah Lapangan Desa Bagik Payung yang luasnya hanya \pm 4.100 M2 (41 are), Pecatu Kadus Bantek dengan luasnya adalah 25 are (2500 M2), Pecatu Kadus Reriu luasnya 25 are (2500 M2), Pecatu Sekdes yang sekarang pengelolaannya dikuasai oleh Kaur Trantib dengan luas 15 are (1.500 M2) dan Pekemit dengan luas 15 are (1.500 M2), Pecatu Kaur Pembangunan dengan luas 2.096 M2, Pecatu Kaur Kesra dengan luas 2.096 M2, Pecatu Kaur Umum dengan luas 2.096 M2, Pecatu Kaur Keuangan dengan luas 2.096 M2 dan Pecatu Kaur Pemerintahan dengan luas 2.096 M2.
10. Bahwa bangunan TK/PAUD Desa Bagik Payung telah didesain, dibuat, didirikan serta dibangun dengan menggunakan dana APBN melalui program PNPM, namun pihak yang membuat, mendirikan dan membangun TK/PAUD Desa Bagik Payung tersebut, yaitu TPK, UPK dan Para Fasilitator pada program PNPM tidak dijadikan sebagai para pihak, sehingga ada cacat formiil dalam pembuatan surat gugatan.
11. Bahwa tidak masuk akal dan tidak logis PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dan menuntut ganti kerugian materil sebesar Rp. 8.400.000.000, - (delapan milyar empat ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga berjumlah Rp. 13.400.000.000, - (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah), atas penguasaan obyek tanah sengketa secara tidak sah selama kurun waktu 70 tahun sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan point 9.

Hal 20 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita gugatan point 9 kontradiktif dengan posita gugatan point 3 yang menyebut pada tahun 1948, obyek sengketa secara melawan hukum dijadikan sebagai tanah Pecatu Desa Suralaga. Berarti terhitung sejak diterimanya surat gugatan di Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 Oktober 2015, sudah 67 tahun lamanya tanah obyek sengketa dijadikan sebagai tanah pecatu dan baru sekarang ini diklaim oleh PARA PENGGUGAT sebagai miliknya.

Bahwa permintaan ganti kerugian ini jelas kabur (obscuur libel), apakah perhitungannya 67 tahun sebagaimana dalam posita gugatan point 3 ataukah 70 tahun sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 9, padahal untuk penghitungan ganti kerugian haruslah jelas dan lengkap serta tidak boleh bertentangan/kontradiktif antara posita-posita, dan permintaan ganti kerugian ini semestinya dialamatkan kepada Pemerintah Desa Suralaga yang pada tahun 1934 telah menjadikan obyek tanah sengketa sebagai tanah pecatu.

Apalagi obyek tanah sengketa adalah bukan merupakan peninggalan HAJI MOH. NURUDIN tetapi merupakan tanah kekayaan Desa Suralaga yang berasal dari tanah ulayat Desa Suralaga.

Bahwa fakta yang sebenarnya Desa Bagik Payung berdiri pada tahun 1960, Sekolah Dasar Negeri 1 Bagik Payung dan SMPN Satu Atap Suralaga dibangun oleh masyarakat Desa Bagik Payung secara gotong royong pada tahun 1972, Perumahan Sekolah dibangun pada tahun 1980, dan Puskesmas Pembantu Desa Bagik Payung dibangun pada tahun 1985, serta bangunan TK/PAUD yang didirikan dan dibangun melalui pogram PNPM sehingga permohonan ganti kerugian adalah tidak tepat dialamatkan kepada TERGUGAT I, serta TERGUGAT I juga tidak pernah merasa merusak nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentraman PARA PENGGUGAT.

Hal 21 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian permintaan ganti kerugian yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa tidak berdasarkan hukum, permohonan PARA PENGGUGAT agar melakukan penyitaan (conservatoir beslag/CB) atas aset milik daerah Kabupaten Lombok Timur dan aset Desa Bagik Payung yang berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.
13. Bahwa sangat keliru permohonan Petitum PARA PENGGUGAT agar TERGUGAT dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan, karena permohonan pembebanan dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara yang menyangkut masalah warisan, namun dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW.

Apalagi dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada posita yang menguraikan tentang dalil-dalil uang paksa (Dwangsom) tetapi dalam petitumnya muncul kata menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sehingga kontradiktif antara posita dengan petitumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri Selong yang mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Hal 22 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau :

1. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex- Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II, mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluarsa (Lampau Waktu).

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah sengketa berubah status menjadi tanah pecatu Desa Suralaga sejak tahun 1948, sehingga apabila mengacu pada dalil gugatan Para Penggugat dihitung sejak tahun 1948 sampai dengan pengajuan gugatan sekarang pada tahun 2015, maka penguasaan dan perubahan tanah obyek sengketa menjadi tanah pecatu yang dikuasai selama 67 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun *in casu* Para Penggugat.

Bahwa tanah sengketa merupakan tanah pecatu sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, maka berdasarkan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdara maka gugatan Para Penggugat telah daluarsa (lampau waktu).

Bahwa Pasal 1963 KUHPerdara pada intinya menyebutkan ;

“.....siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”

Begitu pula dengan pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan;

“ segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga

Hal 23 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk”

Disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa:
“ orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (rechtsverweking)”

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai milik dan peninggalan H. Nurudin yang saat ini dijadikan sebagai tanah pecatu Desa yang dikuasai oleh Perangkat Desa Bagek Payung dan Tanah Pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung sebagai tanah pecatu, maka seharusnya Para Penggugat menarik Perangkat Desa Bagek Payung dan Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung sebagai Pihak Dalam Perkara *a-quo*.

Bahwa tanah pecatu *in casu* tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat saat ini juga dikuasai oleh Kepala Dusun Gotong Royong, Desa Bagek Payung Selatan, sehingga Para Penggugat seharusnya menarik Pemerintah Desa Bagek Payung Selatan dan Kepala Dusun Gotong Royong, Desa Bagek Payung Selatan sebagai Pihak dalam Perkara *a-quo*, karena Kepala Dusun Gotong Royong Desa Bagek Payung Selatan juga menguasai tanah sengketa sampai saat ini yang letaknya di Desa Bagek Bagek Payung.

Bahwa apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian selama 70 tahun kepada Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 9.a dengan total jumlah kerugian materil sebesar Rp.

Hal 24 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



8.400.000.000, maka berdasarkan posita gugatan poin 3 dimana Para Penggugat menyebutkan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Pemerintah Desa Suralaga sejak tahun 1948, dan posita poin 4 yang mendalilkan bahwa sekitar tahun 1962/1963 Dusun Bagek Payung berubah status menjadi Desa Bagek Payung, Berarti sebelum tahun 1962/1963 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pemerintah Desa Suralaga, maka Para Penggugat harus menarik Pemerintah Desa Suralaga sebagai Pihak dalam Perkara *a-quo*. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*).

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita gugatan poin 9.a mendalilkan kerugian materil yang timbul sebagai akibat penguasaan tanah obyek sengketa secara tidak sah selama kurun waktu 70 tahun dengan total kerugian berdasarkan hasil panen yaitu sebesar Rp. 8.400.000.000 (delapan milyar empat ratus juta rupiah) yang diminta kepada Para Tergugat *in casu* Tergugat II adalah tidak relevan dan tidak berlandaskan hukum, karena Tergugat II tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1948 melainkan sejak tahun 1960 semenjak terbentuknya Desa Bagek Payung, dan bangunan gedung Kantor Desa Bagek Payung berdiri pada tahun 1963, maka apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II sejak tahun 1960 sampai dengan pengajuan gugatan ini pada tahun 2015 adalah selama 55 tahun dan bukan selama 70 tahun. Oleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Terlebih lagi jika dihitung sejak tahun 1948 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita poin 3 sampai dengan tahun 2015 semenjak gugatan ini diajukan, maka penguasaan tanah obyek sengketa kurang dari 70 tahun melainkan 67 tahun.

Bahwa Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas masing-masing obyek tanah sengketa yang didalilkan pada posita gugatan

Hal 25 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



poin 6.1.2.7 yang dipergunakan untuk bangunan TK/PAUD Desa Bagek Payung, perumahan sekolah, dan Puskesmas Pembantu Desa Bagek Payung, karena luas dan batas-batas tanah merupakan identitas tanah yang harus dijelaskan secara jelas dan tegas dalam suatu gugatan.

Bahwa demikian pula tanah lokasi bangunan Kantor Desa Bagek Payung yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak seluas ± 30 are adalah tidak benar, karena luas tanah lokasi bangunan Kantor Desa Bagek Payung hanya seluas ± 10 are

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara tegas Kepala Dusun Desa Bagek Payung mana saja yang menguasai tanah sengketa, karena Desa Bagek Payung memiliki 6 (enam) Kepala Dusun dengan letak tanah yang berbeda, sedangkan Para Penggugat dalam posita gugatan poin 6.1.1.3. mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas ± 1.000 Ha dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur **sebagai tanah pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung**. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur Kepala Dusun mana saja yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menguasai tanah sengketa sebagai tanah pecatu, Sebab masing-masing Kepala Dusun menguasai tanah pecatu yang letaknya berbeda. Oleh karena itu untuk memenuhi syarat formalitas suatu gugatan, maka Para Penggugat harus menyebutkan secara jelas dan tegas Kepala Dusun mana saja yang menguasai tanah obyek sengketa, dan apabila hal ini tidak terpenuhi dalam suatu gugatan, maka gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan poin 6.1.1.3 yang mendalilkan bahwa luas tanah sengketa yang diperuntukkan sebagai tanah pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung adalah seluas ± 1.000 Ha (lebih kurang 1 hektar are). Dengan melihat dalil gugatan Para Penggugat tersebut luas



tanah pecatu yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah pecatuyang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/319/PPKA/2014 Tentang Pengembalian Tanah-Tanah Pecatu Yang Tercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Desa, luas tanah pecatu semua Kepala Dusun Desa Bagek Payung adalah seluas ± 2.910 Ha (2 Hektar 91 are), dan berdasarkan SK Bupati Lombok Timur tersebut hanya dua Kepala Dusun yang berada di Desa Bagek Payung yang letak tanah dan subaknya sama, sehingga apabila yang dimaksud oleh Para Penggugathanya 2 (dua) Kepala Dusun itu saja, maka luas tanah sengketa

yang dikuasainya hanya seluas ± 50 are. Sehingga terdapat perbedaan luas yang sangat signifikan antara dalil gugatan Para Penggugat dengan luas tanah yang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung. Oleh karena itu gugatan semacam ini haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 1 yang menyangkut keahliwarisan Para Penggugat sebagai keturunan dari H. Nurudin, karena harus dibuktikan melalui proses persidangan perkara *a-quo*;
3. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 3, 4, dan 5 yang mendalilkan tanah sengketa sebagai tanah peninggalan dan milik H. Nurudin adalah tidak benar, karena tanah sengketa merupakan tanah pecatu Desa Suralaga yang merupakan kekayaan Desa sebagai hak ulayat masyarakat Desa Suralaga yang

Hal 27 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai pecatu Perangkat Desa sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan **"bahwa kepemilikan dan penguasaan kakek Para Penggugat (H. Nurudin) atas tanah sengketa berlangsung secara terus menerus tanpa pernah terputus hingga pada sekitar tahun 1948, Pemerintahan setempat pada waktu itu secara melawan hukum (onrechmatige overheids daad) mengambil alih begitu saja obyek sengketa....."**, karena tanah sengketa dulunya sebelum pemekaran/sebelum terbentuknya Desa Bagek Payung dikuasai dan dikerjakan oleh Aparat Pemerintah Desa Suralaga sejak berdirinya Desa Suralaga tahun 1934 pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa H. Nurudin menguasai tanah sengketa sampai dengan tahun 1948, sebab tanah sengketa telah menjadi tanah pecatu sejak berdirinya Desa Suralaga pada tahun 1934.

Bahwa Desa Bagek Payung sebelum pemekaran dulunya merupakan bagian dari Desa Suralaga yang merupakan salah satu Desa tertua di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang keberadaannya sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sehingga janggal dan tidak logis apabila Desa Suralaga sebagai salah satu Desa tertua tidak memiliki tanah pecatu yang merupakan hak ulayat masyarakat Desa Suralaga. Oleh karena itu penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena tanah sengketa bukan milik/peninggalan H. Nurudin;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 6 dan 7, karena tanah pecatu *in casu* tanah sengketa bukan milik/peninggalan dari H. Nurudin, dan penguasaan serta pemanfaatan

Hal 28 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



tanah pecatu *in casu* tanah sengketa oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat II bukan dilakukan secara melawan hukum, sebab tanah sengketa dulunya merupakan tanah pecatu Desa Suralaga dan mutatis mutandis menjadi tanah pecatu Desa Bagek Payung pada saat terbentuknya Desa Bagek Payung pada tahun 1960;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 8, karena tanah sengketa bukan milik/peninggalan dari H. Nurudin dan Para Penggugat, melainkan adalah tanah pecatu yang merupakan kekayaan Desa sebagai hak ulayat masyarakat Desa sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda.

Bahwa penguasaan tanah pecatu *in casu* tanah sengketa oleh Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, menyebutkan bahwa tanah milik Desa yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan ke Desa, kecuali yang sudah menjadi fasilitas umum.

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I yang dipergunakan untuk fasilitas umum selama ini tidak ada yang keberatan, terlebih lagi Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah tanah pecatu yang merupakan kekayaan Desa yang oleh Tergugat I sebagian dari tanah sengketa dipergunakan untuk fasilitas umum yang tidak termasuk dalam daftar tanah pecatu yang harus dikembalikan ke Desa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 9, dimana pada poin 9.a Para Penggugat mendalilkan kerugian materil yang timbul sebagai akibat penguasaan tanah obyek sengketa secara tidak sah selama kurun waktu 70 tahun dengan total

Hal 29 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian berdasarkan hasil panen yaitu sebesar Rp. 8.400.000.000 (delapan milyar empat ratus juta rupiah) yang diminta kepada Para Tergugat *in casu* Tergugat II adalah tidak relevan dan tidak berlandaskan hukum, karena Tergugat II tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1948 melainkan sejak tahun 1960 semenjak terbentuknya Desa Bagek Payung, maka apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II sejak tahun 1960 sampai dengan pengajuan gugatan ini pada tahun 2015 adalah selama 55 tahun dan bukan selama 70 tahun.

Bahwa disamping itu pula Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 9.b menyebutkan ***"kerugian Immaterial bersumber dari stigma buruk yang dialamatkan kepada diri Para Penggugat untuk pemulihan hak dianggap tidak jelas dan bermasalah sehingga opini yang sengaja dikembangkan oleh dan terutama untuk kepentingan diri Para Tergugat tersebut sangat merusak nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentruman Penggugat, sehingga kerugian moril ini pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)"***.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-mengada, karena Para Tergugat *in casu* Tergugat II tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada poin 9.b tersebut.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu, apakah benar Para Tergugat *in casu* Tergugat II melakukan hal-hal yang merusak nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentruman Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan itu oleh Para Penggugat tersebut. Karena Tergugat II dalam hal ini Kepala Desa Bagek Payung tidak pernah melakukan maupun bertindak yang merugikan nama baik, harkat dan martabat serta

Hal 30 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusik ketentraman Para Penggugat. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 10, karena Para Penggugat tidak pernah menyelesaikan perkara *a-quo* secara keseluruhan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong.

8. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang memohon agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa adalah tidak berdasarkan hukum, karena tanah obyek sengketa di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan umum yang tidak diperkenankan untuk dilakukan/diletakkan sita jaminan (vide pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III, mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa Gugatan Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluarsa (Lampau Waktu).**



Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa berubah status menjadi tanah pecatu Desa Suralaga sejak tahun 1948, sehingga apabila mengacu pada dalil gugatan Para Penggugat dihitung sejak tahun 1948 sampai dengan pengajuan gugatan sekarang pada tahun 2015, maka penguasaan dan perubahan tanah obyek sengketa menjadi tanah pecatu berlangsung selama 67 tahun bukan 70 tahun sebagaimana dalil Para Penggugat tanpa adanya keberatan dari pihak manapun *in casu* Para Penggugat.

Bahwa tanah sengketa merupakan tanah pecatu sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, maka berdasarkan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdata maka gugatan Para Penggugat telah daluarsa (lampau waktu).

Bahwa Pasal 1963 KUHPerdata pada intinya menyebutkan;

“.....siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”

Begitu pula dengan pasal 1967 KUHPerdata yang menyebutkan;

“ segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk”

Disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa :

“ orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (rechtsverweking)”

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hal 32 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah pecatu *in casu* tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai peninggalan H. Nurudin, saat ini juga dikuasai dan dikelola oleh Kepala Dusun Gorong Royong, Desa Bagek Payung Selatan, maka Para Penggugat seharusnya menarik Pemerintah Desa Bagek Payung Selatan dan Kepala Dusun Gotong Royong, Desa Bagek Payung Selatan sebagai Pihak dalam Perkara *a-quo*, karena Kepala Dusun Gotong Royong Desa Bagek Payung Selatan juga menguasai tanah sengketa sampai saat ini yang berada di Desa Bagek Payung.

Bahwa apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian selama 70 tahun kepada Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 9.a dengan total jumlah kerugian materil sebesar Rp. 8.400.000.000, maka berdasarkan posita gugatan poin 3 dimana Para Penggugat menyebutkan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Pemerintah Desa Suralaga sejak tahun 1948, dan posita poin 4 yang mendalilkan bahwa sekitar tahun 1962/1963 Dusun Bagek Payung berubah status menjadi Desa Bagek Payung, Berarti sebelum tahun 1962/1963 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pemerintah Desa Suralaga, sehingga Para Penggugat harus menarik Pemerintah Desa Suralaga sebagai Pihak dalam Perkara *a-quo*, karena sebelum tahun 1962/1963 tanah sengketa dikuasai oleh Pemerintah Desa Suralaga sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);

Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai milik dan peninggalan H. Nurudin, saat ini dijadikan sebagai tanah pecatu Desa yang dikuasai oleh Perangkat Desa Bagek Payung dan Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung, maka seharusnya Para Penggugat menarik Perangkat Desa Bagek Payung dan Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung sebagai Pihak Dalam Perkara *a-quo*, karena penguasaan dan pengelolaan tanah pecatu *in casu*

Hal 33 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Perangkat Desa Bagek Payung dan Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung.

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*).

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita gugatan poin 9.a mendalilkan kerugian materil yang timbul sebagai akibat penguasaan tanah obyek sengketa secara tidak sah selama kurun waktu 70 tahun dengan total kerugian berdasarkan hasil panen yaitu sebesar Rp. 8.400.000.000 (delapan milyar empat ratus juta rupiah) yang diminta kepada Para Tergugat *casu* Tergugat III adalah tidak relevan dan tidak berlandaskan hukum serta mengada-ada, karena Tergugat III tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1948 melainkan sejak tahun 1972 semenjak berdirinya bangunan gedung SDN 1 Bagek Payung, maka apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat III sejak tahun 1972 sampai dengan pengajuan gugatan ini pada tahun 2015 adalah selama 43 tahun dan bukan selama 70 tahun. Oleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat *in casu* Tergugat III tidak berdasarkan hukum. Terlebih lagi dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa selama 70 tahun itu tidak benar, karena apabila dihitung sejak tahun 1948 sampai dengan pengajuan gugatan ini pada tahun 2015 adalah 67 tahun.

Bahwa Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas masing-masing obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat III. Terlebih lagi pada posita gugatan poin 6.1.2.7 dimana Para Penggugat juga tidak menyebutkan luas dan batas – batas tanah sengketa yang dipergunakan untuk bangunan TK/PAUD Desa Bagek Payung, perumahan sekolah, dan Puskesmas Pembantu Desa Bagek Payung, sehingga akan berdampak pada proses pelaksanaan eksekusi



tanah sengketa apabila Para Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Bahwa demikian pula dengan tanah sengketa yang digunakan untuk bangunan Kantor Desa Bagek Payung yang didalilkan Para Penggugat seluas ± 30 are adalah tidak benar, karena tanah sengketa yang digunakan sebagai tempat bangunan Kantor Desa Bagek Payung hanya seluas ± 10 are.

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara tegas Kepala Dusun Desa Bagek Payung mana saja yang menguasai tanah sengketa, karena Desa Bagek Payung memiliki 6 (enam) Kepala Dusun dengan letak tanah yang berbeda, sedangkan Para Penggugat dalam posita gugatan poin 6.1.1.3. mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas ± 1.000 Ha dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur **sebagai tanah pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung**. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur Kepala Dusun manakah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menguasai tanah sengketa sebagai tanah pecatu. Sebab untuk memenuhi syarat formalitas suatu gugatan Para Penggugat harus menyebutkan secara jelas dan tegas Pihak-pihak mana saja yang menguasai tanah obyek sengketa, dan apabila hal ini tidak terpenuhi dalam suatu gugatan, maka gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan poin 6.1.1.3 yang mendalilkan bahwa luas tanah sengketa yang diperuntukkan sebagai tanah pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung adalah seluas ± 1.000 Ha (lebih kurang 1 hektar are). Dengan melihat dalil gugatan Para Penggugat tersebut luas tanah pecatu yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah pecatuyang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung.



Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/319/PPKA/2014 Tentang Pengembalian Tanah-Tanah Pecatu Yang Tercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Desa, luas tanah pecatu semua Kepala Dusun Desa Bagek Payung adalah seluas ± 2.910 Ha (2 Hektar 91 are), dan berdasarkan SK Bupati Lombok Timur tersebut hanya dua Kepala Dusun yang berada di Desa Bagek Payung yang letak tanah dan subaknya sama. Sehingga apabila yang dimaksud oleh Para Penggugathanya 2 (dua) Kepala Dusun saja maka luas tanah sengketa yang dikuasainya hanya seluas ± 50 are. Sehingga terdapat perbedaan luas yang sangat signifikan antara dalil gugatan Para Penggugat dengan luas tanah yang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung. Oleh karena itu gugatan semacam ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat III dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 1 yang menyangkut keahliwarisan Para Penggugat sebagai keturunan dari H. Nurudin, karena harus dibuktikan melalui proses persidangan perkara *a-quo*;
3. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 3, 4, dan 5 yang mendalilkan tanah sengketa sebagai tanah peninggalan dan milik H. Nurudin adalah tidak benar, karena tanah sengketa merupakan tanah pecatu Desa Suralagayang merupakan kekayaan Desa sebagai hak ulayat masyarakat Desa Suralagayang diperuntukkan sebagai pecatu Perangkat Desa sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan

"bahwa kepemilikan dan penguasaan kakek Para Penggugat (H.

Hal 36 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Nurudin) atas tanah sengketa berlangsung secara terus menerus tanpa pernah terputus hingga pada sekitar tahun 1948, Pemerintahan setempat pada waktu itu secara melawan hukum (onrechmatige overheids daad) mengambil alih begitu saja obyek sengketa.....”, karena tanah sengketa dulunya sebelum pemekaran/sebelum terbentuknya Desa Bagek Payung dikuasai dan dikerjakan oleh Aparat Pemerintah Desa Suralaga sejak berdirinya Desa Suralaga tahun 1934 pada saat Pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa H. Nurudin menguasai tanah sengketa sampai dengan tahun 1948, sebab tanah sengketa telah menjadi tanah pecatu sejak berdirinya Desa Suralaga pada tahun 1934.

Bahwa Desa Bagek Payung terbentuk pada tahun 1960 dan bukan 1962/1963 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita poin 4.

Bahwa tanah pecatu Desa Bagek Payung *in casu* tanah sengketa yang dulunya sebagai tanah pecatu Desa Suralaga merupakan simbol keberadaan Desa yang merupakan kekayaan Desa sebagai hak ulayat masyarakat Desa Suralaga.

Bahwa terhadap Desa-Desa di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Timur, tanah pecatu selalu melekat dengan sejarah keberadaan Desa *in casu* Desa Suralaga (sebelum pemekaran pada tahun 1960) yang diperuntukkan sebagai mata pencaharian Aparat Desa dalam kapasitasnya sebagai Tokoh Pemerintahan yang menjalankan roda Pemerintahan Desa. Hasil-hasil tanah pecatu inilah sebagai sumber pendapatan Aparat Desa. Kemudian pada tahun 1960 terbentuklah Desa Bagek Payung, sehingga mutatis mutandis tanah sengketa yang dulunya merupakan tanah pecatu Desa Suralaga menjadi tanah pecatu Desa Bagek Payung.

Hal 37 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Bahwa Desa Bagek Payung yang dulunya merupakan bagian dari Desa Suralaga dan merupakan salah satu Desa tertua di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang keberadaannya sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sehingga janggal dan tidak logis apabila Desa Suralaga sebagai salah satu Desa tertua tidak memiliki tanah pecatu yang merupakan hak ulayat masyarakat Desa Suralaga. Oleh karena itu penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat III bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena tanah sengketa bukan milik/peninggalan H. Nurudin;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 6 dan 7, karena tanah pecatu *in casu* tanah sengketa bukan milik/peninggalan dari H. Nurudin, dan penguasaan serta pemanfaatan tanah pecatu *in casu* tanah sengketa oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat III bukan dilakukan secara melawan hukum, sebab tanah sengketa dulunya merupakan tanah pecatu Desa Suralaga dan mutatis mutandis menjadi tanah pecatu Desa Bagek Payung pada saat terbentuknya Desa Bagek Payung pada tahun 1960;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 8, karena tanah sengketa bukan milik/peninggalan dari H. Nurudin dan Para Penggugat, melainkan adalah tanah pecatu yang merupakan hak ulayat masyarakat Desa sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda.

Bahwa penguasaan tanah pecatu *in casu* tanah sengketa oleh Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena **berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, menyebutkan bahwa tanah milik Desa yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan ke Desa, kecuali yang sudah menjadi fasilitas umum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I yang dipergunakan untuk fasilitas umum selama ini tidak ada yang keberatan, terlebih lagi Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah tanah pecatu yang merupakan kekayaan Desa yang oleh Tergugat I sebagian dari tanah sengketa dipergunakan untuk fasilitas umum yang tidak termasuk dalam daftar tanah pecatu yang harus dikembalikan ke Desa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 9, dimana pada poin 9.a Para Penggugat mendalilkan kerugian materil yang timbul sebagai akibat penguasaan tanah obyek sengketa secara tidak sah selama kurun waktu 70 tahun dengan total kerugian berdasarkan hasil panen yaitu sebesar Rp. 8.400.000.000 (delapan milyar empat ratus juta rupiah) yang diminta kepada Para Tergugat *in casu* Tergugat III adalah tidak relevan dan tidak berlandaskan hukum serta mengada-ada, karena Tergugat III tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1948 melainkan sejak tahun 1972 semenjak berdirinya bangunan gedung SDN 1 Bagek Payung, maka apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat III sejak tahun 1972 sampai dengan pengajuan gugatan ini pada tahun 2015 adalah selama 43 tahun dan bukan selama 70 tahun. Oleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak.
- Bahwa SDN 1 Bagek Payung dulunya terletak di Dusun Reriu baru kemudian pada tahun 1972 SDN 1 Bagek Payung dipindah dan dibangun di Dusun Bantek Desa Bagek Payung yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah sengketa. Sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat III berlangsung selama \pm 43 tahun.

Hal 39 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu pula Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 9.b menyebutkan ***"kerugian Immaterial bersumber dari stigma buruk yang dialamatkan kepada diri Para Penggugat untuk pemulihan hak dianggap tidak jelas dan bermasalah sehingga opini yang sengaja dikembangkan oleh dan terutama untuk kepentingan diri Para Tergugat tersebut sangat merusak nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentraman Penggugat, sehingga kerugian moril ini pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)"***.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat mengada-mengada dan haruslah ditolak, karena Para Tergugat *in casu* Tergugat III tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada poin 9.b tersebut.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu, apakah benar Para Tergugat *in casu* Tergugat III melakukan hal-hal yang merusak nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentraman Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan itu oleh Para Penggugattersebut. Karena Tergugat III dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur tidak pernah melakukan maupun bertindak yang merugikan nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentraman Para Penggugat. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat haruslah ditolak.

7. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 10, karena Para Penggugat tidak pernah menyelesaikan perkara *a-quo* secara kekeluargaan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong.
8. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang memohon agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dipergunakan

Hal 40 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat lokasi bangunan Gedung SDN 1Bagek Payungadalah tidak berdasarkan hukum, karena tanah obyek sengketa di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan umum yang tidak diperkenankan untuk dilakukan/diletakkan sita jaminan (vide pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat IV, mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa Gugatan Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluarsa (Lampau Waktu).**

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah sengketa berubah status menjadi tanah pecatu Desa Suralaga sejak tahun 1948, sehingga apabila mengacu pada dalil gugatan Para Penggugat tersebut dihitung sejak tahun 1948 sampai dengan pengajuan gugatan sekarang ini pada tahun 2015, maka penguasaan dan perubahan tanah obyek sengketa menjadi tanah pecatu adalah selama 67 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun *in casu* Para Penggugat.

Bahwa tanah sengketa merupakan tanah pecatu sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, maka berdasarkan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdata maka gugatan Para Penggugat telah daluarsa (lampau waktu).

Hal 41 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1963 KUHPerdata pada intinya menyebutkan ;

“.....siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”

Begitu pula dengan pasal 1967 KUHPerdata yang menyebutkan;

“ segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk”

Disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa :

“ orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (rechtsverweking)”

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai milik dan peninggalan H. Nurudin, saat ini dijadikan sebagai tanah pecatu Desa yang dikuasai oleh Perangkat Desa Bagek Payung dan Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung, maka seharusnya Para Penggugat menarik Perangkat Desa Bagek Payung dan Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung sebagai Pihak Dalam Perkara *a-quo*, karena penguasaan dan pengelolaan tanah pecatu *in casu* tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Perangkat Desa Bagek Payung dan Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung.

Bahwa tanah pecatu *in casu* tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai peninggalan H. Nurudin, saat ini juga dikuasai dan

Hal 42 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelola oleh Kepala Dusun Gorong Royong, Desa Bagek Payung Selatan, maka Para Penggugat seharusnya menarik Pemerintah Desa Bagek Payung Selatan dan Kepala Dusun Gotong Royong, Desa Bagek Payung Selatan sebagai Pihak dalam Perkara *a-quo*, karena Kepala Dusun Gotong Royong Desa Bagek Payung Selatan juga menguasai tanah sengketa sampai saat ini yang berada di Desa Bagek Payung.

Bahwa apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian selama 70 tahun kepada Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 9.a dengan total jumlah kerugian materil sebesar Rp. 8.400.000.000, maka berdasarkan posita gugatan poin 3 dimana Para Penggugat menyebutkan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Pemerintah Desa Suralaga sejak tahun 1948, dan posita poin 4 yang mendalilkan bahwa sekitar tahun 1962/1963 Dusun Bagek Payung berubah status menjadi Desa Bagek Payung, Berarti sebelum tahun 1962/1963 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pemerintah Desa Suralaga, maka Para Penggugat juga harus menarik Pemerintah Desa Suralaga sebagai Pihak dalam Perkara *a-quo*, karena sebelum tahun 1962/1963 tanah sengketa dikuasai oleh Pemerintah Desa Suralaga sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*).

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita gugatan poin 9.a mendalilkan kerugian materil yang timbul sebagai akibat penguasaan tanah obyek sengketa secara tidak sah selama kurun waktu 70 tahun dengan total kerugian berdasarkan hasil panen yaitu sebesar Rp. 8.400.000.000 (delapan milyar empat ratus juta rupiah) yang diminta kepada Para Tergugat. *casu* Tergugat IV adalah tidak relevan dan tidak berlandaskan hukum, karena Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1948 melainkan sejak tahun 1985 semenjak berdirinya bangunan

Hal 43 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



gedung Puskesmas Pembantu Desa Bagek Payung, maka apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat IV sejak tahun 1985 sampai dengan pengajuan gugatan ini pada tahun 2015 adalah selama 30 tahun dan bukan selama 70 tahun. Oleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat *in casu* Tergugat IV tidak berdasarkan hukum.

Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, karena Para Penggugat pada posita gugatan poin 6.1.2.7 tidak merinci secara jelas dan tegas batas-batas masing-masing obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat IV. Dimana Para Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas – batas tanah sengketa yang dipergunakan untuk bangunan TK/PAUD Desa Bagek Payung, perumahan sekolah, dan Puskesmas Pembantu Desa Bagek Payung.

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara tegas Kepala Dusun Desa Bagek Payung mana saja yang menguasai tanah sengketa, karena Desa Bagek Payung memiliki 6 (enam) Kepala Dusun dengan letak tanah yang berbeda, sedangkan Para Penggugat dalam posita gugatan poin 6.1.1.3. mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas ± 1.000 Ha dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur **sebagai tanah pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung**. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur Kepala Dusun manakah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menguasai tanah sengketa sebagai tanah pecatu. Sebab untuk memenuhi syarat formalitas suatu gugatan Para Penggugat harus menyebutkan secara jelas dan tegas Pihak-pihak mana saja yang menguasai tanah obyek sengketa, dan apabila hal ini tidak terpenuhi dalam suatu gugatan, maka gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel).



Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan poin 6.1.1.3 yang mendalilkan bahwa luas tanah sengketa yang diperuntukkan sebagai tanah pecatu Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung adalah seluas ± 1.000 Ha (lebih kurang 1 hektar are). Dengan melihat dalil gugatan Para Penggugat tersebut luas tanah pecatu yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah pecatuyang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/319/PPKA/2014 Tentang Pengembalian Tanah-Tanah Pecatu Yang Tercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Desa, maka luas tanah pecatu semua Kepala Dusun Desa Bagek Payung adalah seluas ± 2.910 Ha (2 Hektar 91 are), sedangkan berdasarkan SK Bupati Lombok Timur tersebut hanya dua Kepala Dusun yang berada di Desa Bagek Payung yang letak tanah dan subaknya sama. Sehingga apabila yang dimaksud oleh Para Penggugathanya 2 (dua) Kepala Dusun saja maka luas tanah sengketa yang dikuasainya hanya seluas ± 50 are. Sehingga terdapat perbedaan luas yang sangat signifikan antara dalil gugatan Para Penggugat dengan luas tanah yang dikuasai oleh Para Kepala Dusun Desa Bagek Payung. Oleh karena itu gugatan semacam ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 1 yang menyangkut keahliwarisan Para Penggugat sebagai keturunan dari H. Nurudin, karena harus dibuktikan melalui proses persidangan perkara *a-quo*;
3. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 3, 4, dan 5 yang mendalilkan tanah sengketa sebagai tanah peninggalan dan milik H. Nurudin adalah tidak benar, karena tanah sengketa merupakan tanah

Hal 45 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecatu Desa Suralaga yang merupakan hak ulayat masyarakat Desa yang diperuntukkan sebagai pecatu Perangkat Desa sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan **"bahwa kepemilikan dan penguasaan kakek Para Penggugat (H. Nurudin) atas tanah sengketa berlangsung secara terus menerus tanpa pernah terputus hingga pada sekitar tahun 1948, Pemerintahan setempat pada waktu itu secara melawan hokum (onrechmatige overheids daad) mengambil alih begitu saja obyek sengketa....."**, karena tanah sengketa dulunya sebelum pemekaran/sebelum terbentuknya Desa Bagek Payung dikuasai dan dikerjakan oleh Aparat Pemerintah Desa Suralaga sejak berdirinya Desa Suralaga tahun 1934 pada saat Pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa H. Nurudin menguasai tanah sengketa sampai dengan tahun 1948, sebab tanah sengketa telah menjadi tanah pecatu sejak berdirinya Desa Suralaga pada tahun 1934.

Bahwa terhadap Desa-Desa di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Timur, tanah pecatu selalu melekat dengan sejarah keberadaan Desa *in casu* Desa Suralaga (sebelum pemekaran pada tahun 1960) yang diperuntukkan sebagai mata pencaharian Aparat Desa dalam kapasitasnya sebagai Tokoh Pemerintahan yang menjalankan roda Pemerintahan Desa. Hasil-hasil tanah pecatu inilah sebagai sumber pendapatan Aparat Desa. Kemudian pada tahun 1960 terbentuklah Desa Bagek Payung, sehingga mutatis mutandis tanah sengketa yang dulunya merupakan tanah pecatu Desa Suralaga menjadi tanah pecatu Desa Bagek Payung.

Bahwa Desa Bagek Payung yang dulunya merupakan bagian dari Desa Suralaga dan merupakan salah satu Desa tertua di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang keberadaannya sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sehingga janggal dan tidak logis apabila Desa Suralaga

Hal 46 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



sebagai salah satu Desa tertua tidak memiliki tanah pecatu yang merupakan hak ulayat masyarakat Desa Suralaga. Oleh karena itu penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat IV bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena tanah sengketa bukan milik/peninggalan H. Nurudin;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 6 dan 7, karena tanah pecatu *in casu* tanah sengketa bukan milik/peninggalan dari H. Nurudin, dan penguasaan serta pemanfaatan tanah pecatu *in casu* tanah sengketa oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat IV bukan dilakukan secara melawan hukum, sebab tanah sengketa dulunya merupakan tanah pecatu Desa Suralaga dan mutatis mutandis menjadi tanah pecatu Desa Bagek Payung pada saat terbentuknya Desa Bagek Payung pada tahun 1960;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 8, karena tanah sengketa bukan milik/peninggalan dari H. Nurudin dan Para Penggugat, melainkan adalah tanah pecatu yang merupakan kekayaan Desa sebagai hak ulayat masyarakat Desa Suralaga sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda.

Bahwa penguasaan tanah pecatu *in casu* tanah sengketa oleh Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena **berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, menyebutkan bahwa tanah milik Desa yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan ke Desa, kecuali yang sudah menjadi fasilitas umum.**

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I yang dipergunakan untuk fasilitas umum selama ini tidak ada yang keberatan, terlebih lagi Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah tanah pecatu yang merupakan kekayaan Desa yang oleh Tergugat I sebagian dari tanah sengketa dipergunakan untuk

Hal 47 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas umum yang tidak termasuk dalam daftar tanah pecatu yang harus dikembalikan ke Desa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 9, dimana pada poin 9.a Para Penggugat mendalilkan kerugian materil yang timbul sebagai akibat penguasaan tanah obyek sengketa secara tidak sah selama kurun waktu 70 tahun dengan total kerugian berdasarkan hasil panen yaitu sebesar Rp. 8.400.000.000 (delapan milyar empat ratus juta rupiah) yang diminta kepada Para Tergugat *in casu* Tergugat IV adalah tidak relevan dan tidak berlandaskan hukum, karena Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1948 melainkan sejak tahun 1985 semenjak berdirinya bangunan gedung Puskesmas Pembantu Desa Bagek Payung, maka apabila dihitung penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat IV sejak tahun 1985 sampai dengan pengajuan gugatan ini pada tahun 2015 adalah selama 30 tahun dan bukan selama 70 tahun. Oleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak.

Bahwa disamping itupula Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 9.b menyebutkan ***"kerugian Immaterial bersumber dari stigma buruk yang dialamatkan kepada diri Para Penggugat untuk pemulihan hak dianggap tidak jelas dan bermasalah sehingga opini yang sengaja dikembangkan oleh dan terutama untuk kepentingan diri Para Tergugat tersebut sangat merusak nama baik, harkat dan martabat serta mengusik ketentraman Penggugat, sehingga kerugian moril ini pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)"***.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat mengada-mengada dan haruslah ditolak, karena Para Tergugat *in casu* Tergugat IV tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dituduhkan oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada poin 9.b tersebut.

Hal 48 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan/dituduhkan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu, apakah benar Para Tergugat *in casu* Tergugat IV melakukan hal-hal yang merusak nama baik, harkat dan martabat serta menyusik ketentraman Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan itu oleh Para Penggugat tersebut. Karena Tergugat IV dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tidak pernah melakukan maupun bertindak yang merugikan nama baik, harkat dan martabat serta menyusik ketentraman Para Penggugat. Dalil gugatan Para Penggugat ini mengada-ada, sehingga tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat haruslah ditolak.

7. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 10, karena Para Penggugat tidak pernah menyelesaikan perkara *a-quo* secara keseluruhan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong.
8. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang memohon agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dipergunakan sebagai Puskesmas Pembantu Desa Bagek Payung adalah tidak berdasarkan hukum, karena tanah obyek sengketa di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan umum yang tidak diperkenankan untuk dilakukan/diletakkan sita jaminan (vide pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan

Hal 49 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan No.113/Pdt.G/PN. Sel tgl 2 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV;

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.481.000,-(dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Surat relas pemberitahuan di luar hadir kepada Tergugat No. VI
2. Akta Pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 2 Juni 2016, nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Sel;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding masing-masing pada tanggal 7, 8 dan 9 Juni 2016;
4. Memori banding tertanggal 14 Juni 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Juni 2016, Memori Banding

Hal 50 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Hukum Para Terbanding ;

5.. Kontra memori banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding 1 dahulu Tergugat 1 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 13 Juli 2016;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 8, 9 dan 7 Juni 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding dimaksud sesuai surat tertanggal 22, 23 dan 24 Juni 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2016, yang dalam amar bandingnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No.113/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 02 Juni 2016 ;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat /Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut;

Memori Banding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Hal 51 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I (satu) semula Tergugat I (satu) telah mengajukan Kontra Memori banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat I (satu) / Terbanding I (satu);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Kontra Memori Banding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, Mempelajari serta meneliti dengan cermat : terhadap Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong No.113/Pdt.G/2015.PN.Sel. tanggal 02 Juni 2016, Memori Banding, Kontra Memori Banding, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertamatelah keliru/salah dalam mempertimbangkan Hukumnya, tidak cermat dan tidak hati-hati;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya Para Tergugat/Terbanding,, semula Para Tergugat I (satu) II (dua) III (tiga) dan IV (empat) pada pokoknya adalah Eksepsi mengenai OBSCUR LIBEL, DALUWARSA, GUGATAN KURANG PIHAK;

Menimbang, bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-ekpsi) yang bukan mengenai Kompetensi/Kewenangan Mengadili akan dipertimbangkan dan

Hal 52 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara dalam putusan akhir; PS 162

RBg;

TENTANG EKSEPSI DALUWARSA

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa menurut UUPA No.5 tahun 1960 yang mengadopsi Hukum Adat sehingga tidak mengenal Daluwarsa, kecuali bagi mereka yang tunduk pada B.W, hal tersebut dapat dijumpai dengan di undangkannya UUPA No.5 tahun 1960, telah mencabut buku ke II (2) KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali mengenai tripoteek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini;

Oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

TERHADAP EKSEPSI OBSCUR LIBEL:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat Pembanding semula Para Penggugat adalah sedah benar karena gugatan telah memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan yaitu dasar gugatan dikemukakan dengan jelas yaitu terdapat hubungan antara FUNDAMENTUM PETENDI (posita) dengan PETITUM (tuntutan);

- FUNDAMENTUM PETENDI : telah memuat alasan – alasan berdasar keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;
- Kemudian pada “PETITUM” hal-hal yang diinginkan oleh Penggugat apa yang mau dituntut;

Oleh karena gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat tersebut, oleh sebab itu eksepsi tersebut haruslah ditolak;

TERHADAP GUGATAN KURANG PIHAK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam PUTUSAN. Dalam pokok perkara mengatakan karena tidak semua ahli waris H, MUH NURUDIN tidak semua diikuti sertakan dalam gugatab

Hal 53 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka gugatan tersebut adalah kurang pihak dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seharusnya pertimbangan tersebut diletakkan pada pertimbangan eksepsi karena materi tersebut adalah Materi eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah/keliru dalam mempertimbangkan hukumnya yaitu tidak harus semua ahli waris dimasukkan sebagai Penggugat, apabila gugatan tersebut untuk menarik kembali tanah ahli waris yang dikuasai oleh pihak ke 3 (tiga)/pihak lain secara melawan hukum;

Hal mana, telah ditegaskan oleh yurisprudensi tetap MA RI : Reg : No. 439 k/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 yang menyatakan/berbunyi sebagai berikut :

“Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ke 3 (tiga) kepada ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”;

Dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding Menolak seluruh eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat semula;

“DALAM POKOK PERKARA “

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa obyek tanah sengketa adalah milik sah HAJI MOH NURUDIN, yang dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 (satu) “ MARIAH alias AMAQ MAHNUN “ umur ± 95 tahun; menerangkan : bahwa saksi kenal dengan H NURUDIN (Almarhum) saksi tahu tanah yang disengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu tanah sengketa yang terletak di Dusun Bagek Payung, Desa Suralaya, Kecamatan Sukamulia, sekarang terletak di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaya Kabupaten Lombok Timur;

Hal 54 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ada 4 bidang yaitu : a. obyek sengketa 1 (satu) dengan luas 1,65 are, b. obyek sengketa II (dua) dengan luas 30 are, c. obyek sengketa III (tiga) dengan luas 40 are, d. obyek sengketa IV (empat dengan luas 1,25 are;
- Bahwa 4 (empat) obyek sengketa tersebut milik H NURUDIN;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut dari dahulu H NURUDIN;
- Bahwa H NURUDIN mempunyai anak diantaranya : H Rais, Amaq Biah, Amaq Jidah, Amaq Napiah, Amaq Jariah, Amaq Akim, Amaq Irun, Inaq Keri, Inaq Utar, Inaq Ahmad;
- Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari H. NURUDIN dimana Pengugat 1 (satu) adalah anak dari Amaq Irun, Penggugat II (dua) adalah anak dari Amaq Jidah, Penggugat III (tiga) adalah anak dari Inaq Utar;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah yang luasnya 1.65 dan 1.25 are adalah dipakai tanah pecatu;
- Bahwa yang 40 are dibangun sekolah taman kanak-kanak dan rumah warga, sedangkan yang luas 30 are dikuasai oleh Desa Bagik Payung dibangun Kantor Desa dan gedung serba guna;
- Bahwa tanah pecatu adalah tanah yang diberikan kepada Perangkat Desa;
- Bahwa H NURUDIN tidak pernah mengalihkan tanah-tanah sengketa tersebut dengan cara menggadaikan atau menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Suralaya yang bernama MAMIQ ABIL yang menjadikan tanah tersebut menjadi tanah pecatu dan saksi tidak ingat lagi karena kejadianny sudah lama;
- Bahwa H NURUDIN (pemliki tanah sengketa) tersebut tidak pernah diberi tahu oleh Pemerintah kalau tanah-tanah miliknya akan dijadikan tanah pecatu;
- Bahwa H NURUDIN tidak pernah mendapat ganti rugi dari Pemerintah;

Hal 55 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah sengketa tersebut diambil Pemerintah, tanah tersebut berupa tanah sawah yang dikerjakan sendiri oleh H NURUDIN dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang diambil oleh Pemerintah hanya tanah milik H NURUDIN saja dan tidak ada tanah milik orang lain;
- Bahwa tanah tersebut diambil oleh pemerintah Indonesia kemudian diberikan kepada kepala dusun-dusun yang ada di Desa Suralaya;
- Pemerintah menguasai tanah sengketa dengan dasar merampas dari H NURUDIN pemilik tanah sengketa;
- Bahwa H NURUDIN tidak terima dengan perlakuan pemerintah yang mengambil tanahnya secara paksa, sehingga saai itu H NURUDIN mengeluarkan sumpah serapah yang mengatakan jika tanah-tanah miliknya tersebut bukan anak cucunya yang menikmati maka orang-orang yang sudah merampas dan menikmati tanah miliknya akan menderita seumur hidupnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut pada masa pemerintahan presiden Soekarno;
- Bahwa H NURUDIN meninggal setelah masa Pemerintah Jepang, dan saksi mengetahui sendiri karena saksi pada saat meninggalnya H NURUDIN saksi hadir;
- Bahwa H NURUDIN pernah menuntut kepada Pemerintah Desa Suralaya tetapi tidak diberikan tanah sengketa tersebut;

Bahwa keterangan selengkapnya ada dalam berita acara siding;

Saksi II (dua) “ Saksi MUKSIN AMINULAH, Umur 77 tahun;

- Bhawa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut yang terletak di Dusun Bagek Payung, Desa Suralaya, Kecamatan Sukamulya, sekarang terletak di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa obyek sengketa ada 4 (empat) diantaranya :
 - a). obyek sengketa ke 1 (satu) luas 1,65 are;
 - b). obyek sengketa III (tiga) dengan luas \pm 30 are;

Hal 56 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). obyek sengketa IV (empat) dengan luas ± 40 are;
- d). obyek sengketa II (dua) dengan luas $\pm 1,25$ are;
- Bahwa 4 (empat) tanah obyek sengketa tersebut adalah milik H NURUDIN dan ada surat-surat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa anak H NURUDIN ada 11 (sebelas) orang dan hanya 4 (empat) orang yang saski kenl yaitu : H Rais, Amaq Napiah, Amaq Jariah, Inaq Peri;
- Bahwa H NURUDIN tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa tanah yang luasnya 1,65 are yang diatasnya ada tanah pecatu, lapangan, dan sekolahn kemudian 1,25 are adalah tanah pecatu Desa Bagik Payung, tanah luas 40 are ada bangunan sekolahan dan rumah warga, sedangkan yang 30 are dikuasai oleh Desa Bagik Payung dimana dibangun kantor desa dan gedung serbaguna;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh pemerintah karena dirampas/tanpa alas hak yang sah;
- Bahwa yang merampas tanah sengketa tersebut adalah Kantor disktrik Kabupaten Lombok Timur dan H NURUDIN tidak dapat ganti rugi dari pemerintah;
- Bahwa H NURUDIN pernah menuntut kemabli tanah sengketa tersebut tetapi tidak diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa pada tahun 1960 an H NURUDIN dan anak-anaknya, cucunya pernah datang ke kantor Desa Bagik Payung menuntut agar tanah tersebut dikembalikan padanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Bapak saksi yang saat itu menjabat sebagai Kliang, bahwa masyarakat yang memiliki tanah banyak maka sebagian tanah tersebut akan diambil pemerintah;

Menimbang, bahwa kebenaran keterangan saksi-saksi Para Penggugat dipersidangan tersebut didukung/dikuatkan oleh bukti-bukti berupa surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Bukti Surat (P-1) silsilah H MUH NURUDIN,

Hal 57 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat(P-2) tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tercatat nama pemilik H MUH NURUDIN, kemudian Bujti Surat (P-3) tanah pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tercatat nama pemilik H MUH NURUDIN luas 1 ha, 250 Da tgl perolehan th 1941 – 1950, kemudian diajukan pula Bukti Surat Pendukung;

Bukti (P2), (P3) yaitu (P4) penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah terutama diatur dalam pasal 3 peraturan Menteri Pertanahan dan agrarian No.2 th 1962;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7;

T1.1 Keputusan Bupati Lombok, T1.2 Surat Pengantar, T1.3 Surat Keterangan Desa, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, Surat pajak bumi dan bangunan), T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, T1.14, T1.15); T2, T3, T4 -1, T2.2 (pajak bumi dan bangunan), T2-3, T2-4, T2-5, T2-6, T2-7, T2-8, T2-9, T2-10, T3-2, T3-3, T3-4, T4-2;

- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Para Tergugat/milik dari Pemerintah Desa;
- Bahwa bukti surat pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh Para tergugat adalah bukan bukti kepemilikan tetapi siapa yang menguasai tanah tersebut itulah yang harus membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa para penggugat tidak dapat menunjukkan bukti perlihan hak, atau bukti sertifikat kepemilikan yang sah/dengan atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tergugat yaitu saksi I (satu) “ AMAQ HADIRIN “ umur 78 th menerangkan :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Bagek Payung, Desa Suralaya, Kecamatan Sukamulia, sekarang terletak di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa obyek sengketa ada 4 (emoat)

Hal 58 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



- a. Obyek sengketa I (satu) luas 1,65 are;
- b. Obyek sengketa II (dua) luas 30 are;
- c. Obyek sengketa III (tiga) luas 40 are;
- d. Obyek sengketa IV (empat) luas 1,25 are;
- Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut adalah tanah pecatu;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang berupa kantor desa, sekolah SD dan smp, lapangan, puskesmas, sekolah TK;

Saksi II (dua) " H.SYAMSUDIN " umur 60 th;

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah pecatu adalah milik pemerintah;
- Bahwa sebelum berdirinya desa Bagik Payung tanah sengketa adalah tanah pecatu Suralaya namun setelah berdiri desa BagikmPayung maka tanah sengketa menjadi tanah pecatu bagi payung;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa sebelum menjadi tanah pecatu;
- Saksi mengetahui hal tersebut mendengar dari orang lain;

Menimbang, bahwa baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik sah Para Tergugat/Pemerintah, oleh karena itu Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Penggugat/Penggugat Pembanding dapat mematahkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Tergugat Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya " Bahwa obyek tanah sengketa adalah milik sah H MUH NURUDIN yang dikuasai secara melawan hak oleh para Tergugat/para Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa : tindakan Para Tergugat/Terbanding mengambil alih, menguasai serta merubah status obyek tanah sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat / Pembanding dapat membuktikan bahwa obyek tanah sengketa tersebut adalah milik sah H. Muh Nurudin, sedangkan Para Tergugat / Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek tanah sengketa adalah milik Para Tergugat / Terbanding / Pemerintah, maka penguasaan atas obyek tanah sengketa dan merubah status tanah sengketa oleh Para Tergugat/Terbanding adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan hak dan kepentingan almarhum HAJI MOH NUIRUDIN dan Para ahli warisnya;

3. Menimbang, bahwa semua bentuk penguasaan Para, Tergugat/Terbanding atas obyek tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan Melawan Hukum yang berakibat hukum terhadap surat-surat, SPPT, ataupun Sertifikat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menimbang, atas tuntutan Para Penggugat /Pembanding terhadap kerugian Matriil dan in Matriil, karena Para Penggugat /Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tidak pernah membuktikannya dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat Banding menolak/tidak mengabulkan atas tuntutan tersebut;
5. Terhadap tuntutan Para Penggugat/Pembanding kepada Para Tergugat /Terbanding mengenai pembayaran uang paksa (Dwangsom) haruslah ditolak;
6. Menghukum Para Tergugat/Terbanding atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong bila mana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);
7. Bahwa oleh karena Para Tergugat/Terbanding ada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara;

Hal 60 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun tanah-tanah obyek sengketa tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah, karena tanah tersebut menurut hukum adalah hak milik HAJI MOH NURUDIN (almarhum) / Para Ahli Waris, maka tidak begitu saja dirampas / dikuasai oleh Pemerintah tetapi harus melalui PERALIHAN HAK YANG BENAR menurut aturan hukum karena Negara kita adalah Negara Hukum dan harus melalui jual beli yang benar atau ganti rugi yang layak;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong No.113/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 02 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, Dan Majelis Hakim tingkat Banding akan Mengadili Sendiri Perkara Aquo yang amar putusannya seperti dibawah ini;

Memperhatikan RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 113 / Pdt. G / 2015 / PN. Sel. tanggal 02 Juni 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Hukum Obyek Tanah Sengketa adalah milik Sah HAJI MOH. NURUDIN yang dikuasai Secara Melawan Hak oleh Para Tergugat;
 3. Menyatakan Hukum tindakan Para Tergugat Mengambil Alih, Menguasai, serta Merubah Status Obyek Sengketa dari tanah hak milik menjadi tanah Pecatu yang kemudian didirikan bangunan Kantor Desa, Gedung Serba Guna, Gedung Sekolah, Lapangan Desa, Perumahan Sekolah, Gedung
- Hal 61 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Puskesmas Pembantu, tanah Pecatu untuk Jaminan Perangkat Desa, serta rumah-rumah pribadi yang dikuasai secara melawan hak adalah Perbuatan Melawan Hukum (ONRECH Matige Over heids daad) yang merugikan Hak dan kepentingan almarhum HAJI MOH. NURUDIN dan Para Ahli Warisnya;

4. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan Para Tergugat/Para Terbanding atas Obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan Melawan Hukum, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak Sah tersebut baik berupa Surat jual beli, SPPT, Sertifikat dan surat-surat serta Penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila mana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **SELASA**, tanggal **27 September 2016**, oleh **Herry Sasongko, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, **Cory Sahusilawane, S.H. M.H.** dan **Hadi Siswoyo, S.H. M.H.** masing-masing sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 102/PDT./2016/PT. MTR. tanggal 21 Juli 2016, putusan tersebut pada hari **SELASA, 4 Oktober 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal 62 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Rud Adolfina, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d

Cory Sahusilawane, S.H. M.H.

t.t.d

Hadi Siswoyo, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Herry Sasongko, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rud Adolfina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp5.000,00
 2. Meterai..... Rp6.000,00
 3. Pemberkasan..... Rp139.000,00
 - Jumlah..... Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Oktober 2016

Panitera,

Pengadilan Tinggi Mataram,

D A R N O. S.H., M.H.
NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 63 dari 63 Hal. Put. No. 102/PDT/2016/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)